

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1.1. Praktik *murabahah* pada program kota tanpa kumuh (KOTAKU) dilakukan dengan cara Setiap anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mengikuti Pelatihan Wajib KSM (PWK) sebanyak empat kali yang didampingi oleh Fasilitator kelurahan (Faskel). Setelah mengikuti PWK anggota KSM harus membuat proposal usaha terlebih dahulu. Dari proposal anggota yang telah disusun tersebut maka dilakukan uji kelakan oleh UPK bersama Faskel. Waktu untuk melakukan uji kelayakan selama satu minggu. Dari hasil uji kelayakan terhadap usaha anggota, barulah UPK mencairkan untuk anggota KSM ketika pertemuan mingguan (perming).
- 1.2. penyebab macetnya anggota KSM dalam membayar angsuran dapat simpulkan menjadi dua yaitu: *pertama*, tidak seimbang antara produksi dan penjualan dari usaha yang dilakukan anggota KSM dan anggota KSM tersebut berada dalam keadaan tidak mampu melunasi. *Kedua*, ada dari anggota KSM yang enggan mebayar karena menganggap pembiayaan tersebut merupakan bantuan lepas dari pemerintah kepada mereka.
- 1.3. praktik *murabahah* di desa Naras Satu kecamatan Pariaman Utara oleh anggota KSM pada program keuangan mikro syariah telah sesuai dengan konsep *murabahah* yang ada di fiqh muamalah dan akad tersebut sah. UPK mewakilkan kepada anggota KSM untuk membeli apa yang menjadi objek dari akad *murabahah* tidak melanggar syariat maka pelaksanaannya dibolehkan.

2. Saran

2.1. Kepada Pemerintah

2.1.1. Pengembangan program pemberdayaan dengan menggunakan sistem syariah seperti program Keuangan Mikro Syariah diharapkan lebih digiatkan lagi sehingga pada akhirnya dapat diterapkan secara keseluruhan di seluruh provinsi di Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam.

2.1.2. Agar memperketat regulasi terhadap pelaksanaan program.

2.2. Kepada anggota Kelompok Swadaya Masyarakat

Agar melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran.



UIN IMAM BONJOL
PADANG